

BAB I

PENDAHULUAN

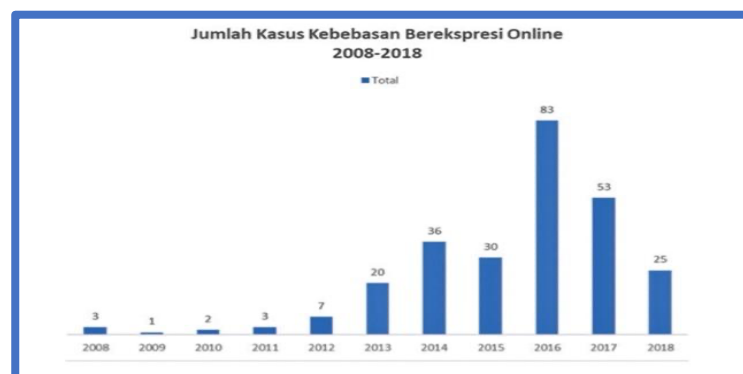
1.1.Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang pesat telah mempengaruhi cara dunia bekerja. Saat ini, kehadiran teknologi informasi sangat penting bagi masyarakat karena sangat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi telah mengubah bagaimana seseorang berkomunikasi, berbisnis, dan mendapatkan layanan publik. Dengan infrastruktur teknologi yang terus berkembang, masyarakat semakin mampu memanfaatkan teknologi Untuk mengoptimalkan kinerja dan efektivitas di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. (Sitompul, A. , 2001). Dulu, untuk mendapatkan berita terbaru, orang-orang harus berlangganan koran atau mencari buku di rak-rak perpustakaan, yang memakan waktu dan tenaga. Namun, dengan hadirnya internet, akses informasi kini menjadi jauh lebih mudah dan cepat, buku-buku dapat dibaca secara digital, dan berita terbaru dapat diakses melalui berbagai platform media sosial. Selain itu, proses jual beli yang dulunya mengharuskan pembeli untuk mendatangi penjual kini dapat dilakukan secara online melalui marketplace yang menawarkan beragam produk. Pembayaran juga semakin dipermudah dengan adanya uang elektronik (*e-money*) yang memungkinkan transaksi untuk berbagai keperluan, mulai dari belanja hingga pembayaran tagihan. Meskipun kemudahan ini membawa banyak manfaat, tantangan baru juga muncul, seperti maraknya kasus penipuan online, ujaran kebencian, penyebaran informasi hoax, dan cyberbullying. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang efektif untuk menangani kejahatan-kejahatan baru ini dan

menciptakan lingkungan media sosial yang sehat agar sistem informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengorbankan keamanan dan privasi pengguna (Wijayanti, P. T., & Kharisma, D. B. , 2022).

Dalam Konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu produk kebijakan penting dalam pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. UU ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi aktivitas digital, termasuk perlindungan data pribadi, transaksi online, dan penanganan kejahatan siber. Sejak pertama kali disahkan pada tahun 2008, Undang-Undang ITE telah mengalami beberapa kali revisi. Menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan sosial dan politik yang berlangsung di Indonesia. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan menjadi UU No. 19 Tahun 2016 bertujuan untuk memperbaiki beberapa pasal yang dianggap bermasalah, namun implementasinya dalam masyarakat masih menuai kritik.

Gambar 1. 1 Data Kasus Kebebasan Berekspresi Online



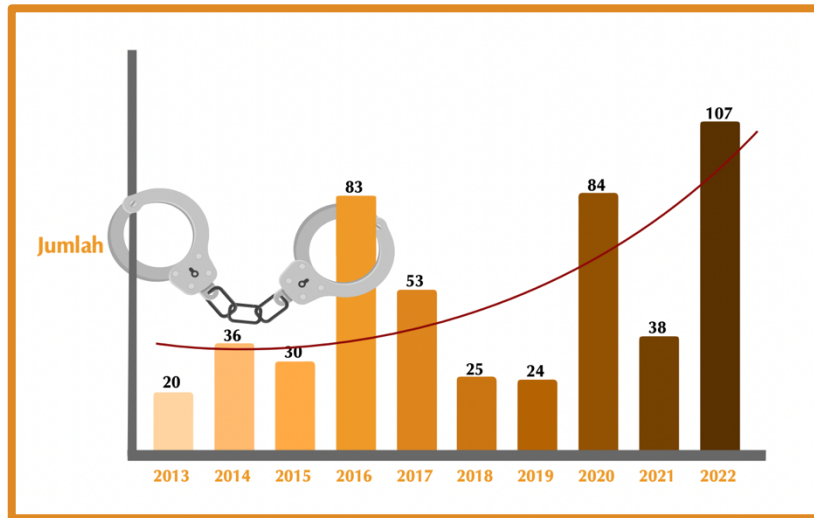
Sumber: Database SAFEnet, 2018

Berdasarkan database SAFEnet, pada tahun 2018 terdapat 25 kasus terkait UU ITE, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang mencatat sebanyak 52 kasus. Salah satu isu utama terletak pada pasal 27 yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 mengenai ujaran kebencian. Pasal-pasal ini sering kali digunakan sebagai alat untuk memproses hukum secara pribadi, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kebebasan berekspresi. Dalam praktiknya, banyak kasus penipuan dan konflik sosial yang muncul akibat penerapan pasal-pasal tersebut, terutama terkait dengan ujaran kebencian di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun revisi telah dilakukan, tantangan dalam penegakan hukum dan interpretasi pasal tetap ada, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa UU ITE dapat berfungsi secara efektif tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Tahun 2022 menandai sebuah fase baru yang mengkhawatirkan dalam konteks kebebasan berekspresi di Indonesia. Dalam periode ini, tidak hanya terdapat stagnasi dalam upaya revisi pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga munculnya regulasi baru yang semakin memperketat ruang gerak bagi warga internet. Dengan adanya ketentuan hukum yang lebih ketat, risiko pemidanaan bagi individu yang berani mengungkapkan pandangannya menjadi semakin tinggi. Hal ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat, di mana banyak orang merasa terancam untuk berbicara atau berpartisipasi dalam diskusi publik.

Hal ini selaras dengan hasil riset SETARA Institute dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Riset itu mencatat skor mengenai hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di Indonesia hanya 1,5 dari poin paling tinggi 7. Skor tersebut menjadi yang terendah di 2022 dibanding indikator pemajuan hak asasi manusia lainnya (CNN Indonesia, 2022). Selain itu, berbagai kasus kontroversial yang terjadi di Indonesia telah mendorong banyak warganet menyampaikan gagasan dan perspektif mereka secara bebas. Isu-isu sosial, politik, dan kebijakan publik yang memicu perdebatan sengit sering kali menjadi pemicu bagi masyarakat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam diskusi di media sosial. Namun, sayangnya, tidak semua ekspresi tersebut diterima dengan baik oleh semua pihak. Konten atau komentar yang dianggap tidak sesuai atau menyinggung oleh salah satu pihak yang berseteru sering kali direspons dengan tindakan pelaporan ke polisi. Fenomena ini menciptakan suasana ketidakpastian di kalangan warganet, di mana banyak individu merasa terancam untuk menyampaikan pandangan mereka karena risiko dilaporkan atau menghadapi konsekuensi hukum. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalisasi ekspresi pada tahun 2022, yang melonjak berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Banyak kasus di mana pengguna media sosial diproses secara hukum hanya karena menyampaikan pendapat yang berbeda atau kritik terhadap pihak tertentu, menciptakan iklim ketakutan yang menghambat kebebasan berekspresi.

Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Korban Kriminalisasi Tiap Tahun



Sumber : Laporan Digital SAFEnet, 2022

Berdasarkan pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh SAFEnet sepanjang tahun 2022, Tercatat sebanyak 97 kasus hukum yang melibatkan 107 individu sebagai terlapor. Angka tersebut menunjukkan peningkatan, hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan total kasus pidanaaan pada tahun sebelumnya, yang hanya berjumlah 30 kasus dengan 38 orang korban kriminalisasi. Kenaikan drastis ini menjadikan tahun 2022 sebagai tahun dengan jumlah pidanaaan terbanyak dalam sembilan tahun terakhir. Data ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan dalam hal kebebasan berekspresi di Indonesia, di mana semakin banyak individu yang terancam oleh tindakan hukum akibat pendapat atau ekspresi mereka.

Sebagai respons terhadap kritik dan tantangan yang muncul dari penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE), pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki beberapa pasal yang dianggap problematik, Terutama dalam hal kebebasan berpendapat, pencemaran nama baik, dan perlindungan data pribadi di ranah digital. pembahasan mengenai RUU Perubahan Kedua UU ITE telah menghasilkan substansi yang lebih progresif dan komprehensif, seperti yang ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha merespons kritik yang muncul terhadap UU ITE sebelumnya, yang dianggap tidak cukup melindungi kebebasan berekspresi dan sering disalahgunakan untuk menindas individu yang menyampaikan pendapat. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan regulasi yang baru dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa takut akan konsekuensi hukum yang tidak proporsional.

Stakeholder merujuk pada individu atau kelompok, baik internal maupun eksternal, yang memiliki peran strategis dalam mempengaruhi keberhasilan suatu instansi atau organisasi. (Kasali dalam Wibisono, 2007). Partisipasi *Stakeholder* dalam suatu proses pembuatan kebijakan menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan yang berbeda terwakili dengan baik. Pelibatkan aktor dalam formulasi kebijakan publik menjadi peran penting dalam menentukan isi kebijakan dan memengaruhi dinamika pada setiap tahap proses regulasi. *Stakeholder* Memiliki peran strategis dan esensial dalam perancangan, pengembangan, serta pelaksanaan suatu kebijakan. Sehingga dalam regulasi suatu produk kebijakan penting dilaksanakan kerjasama dan sinergi yang

baik dan saling menguatkan dari seluruh *stakeholder* yang terlibat (Dunn dalam Ayuningtyas, 2014:15). Revisi terbaru Undang-Undang ITE inilah yang menggambarkan kerumitan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses perbaikannya. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, industri teknologi, lembaga pemerintah, dan akademisi, yang masing-masing memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda (Hadi, 2023). Interaksi ini mempengaruhi isi dan arah revisi undang-undang.

Analisis *stakeholder* adalah bagian yang penting dalam tahap pengembangan kebijakan karena berfungsi untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan antar *stakeholder* serta kepentingan yang ada di dalamnya. Menurut Ayuningtyas (2014:90), Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah kebijakan sebagai bagian dari kontribusi dalam memperkuat kebijakan yang diterapkan. Melalui analisis *stakeholder*, para pengambil keputusan dapat mengenali siapa saja yang terlibat, apa peran mereka, dan bagaimana interaksi antar mereka dapat mempengaruhi hasil dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Selain itu, analisis *stakeholder* juga berperan penting dalam peningkatan kualitas suatu kebijakan, karena dapat mengungkap potensi konflik dan memberikan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Dengan demikian, penguatan komunikasi antara *stakeholder*, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi aspek krusial yang harus dioptimalkan. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa semua suara didengar, tetapi juga menciptakan sinergi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, analisis *stakeholder*

bukan hanya sekadar alat, tetapi merupakan langkah strategis yang krusial dalam menciptakan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tujuan penelitian analisis *stakeholder* ini bertujuan untuk mengkaji serta memahami dinamika hubungan antar-stakeholder dalam suatu kebijakan publik, serta kepentingan yang ada di dalamnya. Dalam konteks kebijakan publik, *stakeholder* mencakup berbagai individu dan kelompok yang memiliki kepentingan terhadap hasil dari kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melakukan analisis *stakeholder*, peneliti dapat menggali siapa saja yang terlibat, apa peran mereka, dan bagaimana interaksi antar mereka dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *stakeholder* terkait implementasi revisi UU ITE tahun 2024 dilihat dari interaksi antar *stakeholder*, baik dalam media sosial maupun secara langsung?
2. Bagaimana peranan *stakeholder* dalam menanggapi kasus-kasus yang muncul pasca adanya Revisi UU ITE?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian analisis *stakeholder* ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis keterlibatan *stakeholder* dalam regulasi UU ITE tahun 2024, serta membandingkan realitas implementasi UU ITE pasca-revisi dengan pandangan dan diskusi di media sosial serta persepsi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika hubungan

antar *stakeholder* serta bagaimana realitas implementasi kebijakan tersebut berinteraksi dengan opini publik yang ada.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil tinjauan, jenis manfaat penelitian dikategorikan menjadi dua bagian adalah sebagai berikut, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan dan memahami bagaimana *stakeholder* terlibat dalam proses legislasi, terutama dalam konteks digital. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengungkap siapa yang terlibat, apa peran mereka, dan bagaimana hubungan mereka dapat mempengaruhi hasil implementasi kebijakan.
2. Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dengan melakukan analisis *stakeholder*. Hal ini disebabkan fakta bahwa analisis *stakeholder* dapat mengungkap konflik yang mungkin terjadi dan memberikan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Temuan dalam penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi dalam proses revisi undang-undang. Dengan menggunakan metode analisis *stakeholder* yang sistematis, penelitian ini dapat mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam proses revisi undang-undang dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi hasilnya.

Informasi ini dapat digunakan untuk membuat dokumen yang lebih transparan tentang proses revisi, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan kebijakan dengan lebih mudah.

1.5. Literature Review

1. Dalam penelitian berjudul *Collaboration for Impact: Involving Stakeholders in Ethnographic Research*, Jennifer Walts dan Englert mengkaji dampak kolaborasi dengan pemangku kepentingan terhadap hasil penelitian etnografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengadopsi teknik etnografi untuk memahami perspektif dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam penelitian etnografi memiliki peran penting, terutama dalam meningkatkan dampak proses bisnis serta mengembangkan produk yang lebih baik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kasus, yang dapat membatasi penerapan temuan ke situasi lain. Hasil yang diperoleh mungkin hanya relevan untuk kondisi atau organisasi tertentu dan tidak dapat digeneralisasi secara luas.
2. Jurnal Buchholz, Rogene A. (2004) berjudul "*Stakeholder Theory and Public Policy: Governments Matter*" yang dipublikasikan dalam *Journal of Business Ethics* (Vol. 51, hlm. 143-153) menjadi paragraf: Penelitian yang dilakukan oleh Buchholz (2004) dalam jurnal "*Stakeholder Theory and Public Policy: Governments Matter*" membahas teori pemangku kepentingan (stakeholder theory) dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dan analisis konseptual, penelitian ini menyoroti bagaimana pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat memengaruhi hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan diakomodasi secara adil. Namun, keterbatasan

dari penelitian ini adalah kurangnya analisis empiris yang dapat menguji konsep-konsep yang diajukan secara lebih konkret dalam berbagai konteks industri dan geografis. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dapat memengaruhi hubungan pemangku kepentingan dalam praktik nyata.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wija Wijayanto (2024) "*The Infrastructure of Domestic Influence Operations: Cyber Troops and Public Opinion Manipulation Through Social Media in Indonesia*" membahas bagaimana operasi pengaruh domestik dilakukan melalui media sosial di Indonesia. Studi ini menyoroti peran pasukan siber (*cyber troops*) dalam membentuk opini publik, menyebarkan propaganda, serta mendiskreditkan lawan politik atau kelompok tertentu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji strategi yang digunakan oleh aktor-aktor di balik operasi pengaruh ini, termasuk penggunaan bot, akun anonim, dan kampanye disinformasi yang terorganisir. Temuan utama menunjukkan bahwa pasukan siber di Indonesia beroperasi dalam ekosistem yang kompleks, di mana aktor negara dan non-negara terlibat dalam manipulasi opini publik untuk kepentingan politik dan ekonomi. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang infrastruktur dan metode yang digunakan, keterbatasannya terletak pada kesulitan dalam mengidentifikasi aktor spesifik di balik operasi ini serta dampak jangka panjangnya terhadap demokrasi dan kebebasan berbicara di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi dan kebijakan dapat membatasi penyalahgunaan media sosial dalam operasi pengaruh domestik. Penelitian yang dilakukan oleh Hutahaean (2016) dalam jurnal *The Importance of Stakeholders Approach in Public Policy Making* menyoroti pentingnya pendekatan

pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta mengidentifikasi tantangan dalam proses partisipasi mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan publik sangat penting untuk meningkatkan legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan yang diterapkan. Keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan nyata di lapangan serta mengurangi potensi konflik kepentingan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan dalam penerapan pendekatan pemangku kepentingan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan di antara berbagai aktor yang dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama. Selain itu, kurangnya kapasitas dan sumber daya di beberapa kelompok pemangku kepentingan sering kali menjadi hambatan dalam partisipasi yang efektif.

4. Purnawan (2014) dalam *Stakeholder Analysis: A Step Toward Designing Effective During Change* menyoroti pentingnya analisis pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang efektif selama masa perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengidentifikasi peran dan pengaruh stakeholder dalam proses perubahan organisasi maupun kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih strategis. Namun, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya komunikasi antar pihak dapat menghambat efektivitas

implementasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan kolaborasi yang tepat diperlukan agar proses perubahan berjalan lebih lancar dan diterima oleh semua pihak terkait.

5. *Literature review* dari penelitian Fairin Rizki Abdillah (2025) dalam *The Urgency of Stakeholder Collaboration in Increasing The Quality Of Public Services* menyoroti pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan observasi terhadap para praktisi di lingkungan pemerintahan. Hasil penelitian mengungkap bahwa pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dapat berfungsi sebagai strategi yang efektif dalam membangun kolaborasi antar-stakeholder guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendekatan ini memungkinkan para praktisi untuk mengoptimalkan potensi masyarakat sebagai aset dalam proses pembangunan. Namun, efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada ketersediaan aset di setiap komunitas, sehingga hasil kolaborasi tidak selalu seragam.
6. Penelitian Meilinda Triana Pangaribuan dan Adis Imam Munandar (2020) dalam *Analisis Stakeholder* dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta Periode Tahun 2020 meneliti peran *stakeholder* dalam implementasi kebijakan PSBB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan kebijakan PSBB. *Stakeholder* diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam kebijakan, yaitu subject, players, crowd, dan contest setters. Namun, keterbatasan penelitian ini adalah variasi respons dari berbagai pihak yang tidak sepenuhnya tertangkap, sehingga perspektif semua *stakeholder* mungkin belum sepenuhnya terwakili.

7. Jurnal dari penelitian Rillia Aisyah Haris dan Anita dalam Analisa Pemetaan Peran *Stakeholder* dalam Tata Kelola Kolaborasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sumenep meneliti keterlibatan *stakeholder* dalam Upaya preventif terhadap pernikahan usia dini. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap *stakeholder* harus berkomitmen menjalankan perannya secara optimal. Faktor interest dan power *stakeholder* memengaruhi jalannya regulasi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam generalisasi, karena hasilnya hanya relevan untuk Kabupaten Sumenep dan belum tentu dapat diterapkan secara luas di daerah lain di Indonesia.
8. Penelitian Oka Ferry Sandy dalam Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan peran berbagai aktor dalam implementasi pembangunan sanitasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat 13 pemangku kepentingan yang berperan dalam pembangunan sanitasi, termasuk BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. USAID IUWASH PLUS dan pemerintah desa juga berperan penting. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam generalisasi, karena hasilnya hanya relevan untuk Kabupaten Probolinggo dan belum tentu dapat diterapkan di daerah lain.
9. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rillia Aisyah Haris dan Anita berjudul "Analisa Pemetaan Peran *Stakeholder* dalam Tata Kelola Kolaborasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sumenep" bertujuan untuk menemukan *stakeholder* yang terlibat dalam

pengecahan perkawinan anak serta menganalisis bagaimana peran masing-masing stakeholder dalam mengelola upaya kolaboratif untuk mencegah perkawinan anak. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik analisis data berbasis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap *stakeholder* yang terlibat harus berkomitmen untuk menjalankan perannya masing-masing secara optimal. Hal ini dibuktikan dari penelitian yang menggambarkan bagaimana interest dan power dapat mempengaruhi jalannya regulasi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena metode kualitatif yang digunakan dapat membatasi kemampuan untuk menggeneralisasi temuan ke konteks lain. Hasil yang diperoleh mungkin hanya relevan untuk Kabupaten Sumenep dan tidak dapat diterapkan secara luas di daerah lain di Indonesia.

10. Jurnal Yaro, Dr. Ibrahim berjudul "*Relevance of Stakeholder in Policy Implementation*" yang dipublikasikan dalam *Journal of Public Management Research* (Vol. 3) menjadi paragraf: Penelitian yang dilakukan oleh Yaro (Vol. 3) dalam jurnal "*Relevance of Stakeholder in Policy Implementation*" membahas pentingnya peran pemangku kepentingan dalam proses implementasi kebijakan. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana keterlibatan beragam pihak yang berkepentingan, mencakup institusi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi aktif pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, keterbatasan dari penelitian ini terletak pada cakupan studinya yang terbatas pada beberapa kasus tertentu, sehingga

generalisasi hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan secara luas dalam berbagai konteks kebijakan yang berbeda.

Penelitian menunjukkan bahwa analisis *stakeholder* dapat diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari pengembangan strategi bisnis hingga implementasi kebijakan publik. Analisis *stakeholder* tidak hanya membantu dalam memahami peran dan pengaruh masing-masing pihak, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif dalam berbagai konteks. Keterkaitan antar penelitian menegaskan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan antar *stakeholder* untuk mencapai tujuan Bersama

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah yang dijadikan kerangka acuan dalam mengambil tindakan terkait bidang-bidang tertentu. Kebijakan 14 publik memberikan pedoman kerja bagi pemerintah dan menyediakan pertanggung-jawaban/akuntabilitas bagi warga. Proses pembuatan kebijakan publik sangat kompleks karena pengambilan keputusannya dipengaruhi oleh nilai-nilai, bukan murni berdasarkan data objektif dan sering melibatkan sejumlah besar uang. (Septiana, Dkk., 2021)

Dalam konteks kebijakan publik, peran pemerintah di setiap negara sangatlah penting. Ketika menghadapi suatu masalah, pemerintah menggunakan pendekatan politik untuk mencari solusi. Berbagai isu yang muncul di masyarakat memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Untuk memastikan kebijakan publik efektif dalam menyelesaikan

masalah, diperlukan pemahaman mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan (A. Pananrangi M. dkk, 2022). Setiap kegiatan pemerintah didasarkan pada keputusan yang diambil. Keputusan yang dibuat untuk kepentingan umum dikenal sebagai ketertiban umum. Meskipun berbentuk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, serta berupa barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat, ini disebut pelayanan publik. Kebijakan dan pelayanan publik mencerminkan dua aspek utama dari tugas pemerintah yang harus dijalankan.

Pengertian implementasi menurut KBBI (2002) adalah pelaksanaan, penerapan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2018) adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan (*to carry out*) yang bertujuan untuk mewujudkan komitmen sebagaimana tercantum dalam dokumen kebijakan. Implementasi ini bertujuan untuk menghasilkan keluaran yang selaras dengan tujuan kebijakan serta merealisasikan misi yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pada dasarnya memiliki dua langkah pilihan yang dapat diterapkan oleh sebuah negara, Yakni dengan menerapkan kebijakan secara langsung melalui berbagai program atau melalui perumusan kebijakan turunan yang lebih spesifik. Secara umum, pendekatan implementasi kebijakan di Indonesia masih mengikuti model kontinentalis. yaitu Kebijakan Publik seperti Undang-Undang dan Perda yang kemudian akan diturunkan melalui kebijakan publik penjelas atau peraturan pelaksanaan. Selain itu, terdapat kebijakan publik yang bersifat langsung operasional, seperti keputusan yang

dikeluarkan oleh Kepala Daerah, keputusan kepala dinas, dll. Setelah itu rangkaian kebijakan akan dimulai dari sebuah program yang akan di detailkan dalam proyek, dan implementasi dalam bentuk “produk” yang dapat berupa pelayanan atau barang. Untuk dapat menghitung persentase keberhasilan suatu kebijakan menurut Riant Nugroho (2008) adalah proses perencanaan 20% keberhasilan, implementasi 60%, dan 20% adalah mengendalikan implementasi dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat dalam proses kebijakan, hal ini dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan, selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah konsistensi dari implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Van Meter dan Horn (1975), implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta, baik secara individu maupun kelompok, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk mengubah keputusan menjadi langkah-langkah operasional yang dapat menghasilkan perubahan, baik dalam skala kecil maupun besar. Selain itu, Van Meter dan Horn mengembangkan model implementasi kebijakan yang termasuk dalam kategori model klasik, di mana proses implementasi diasumsikan berjalan secara linear, dimulai dari perumusan kebijakan publik, pelaksana kebijakan (implementor), hingga hasil kinerja yang diharapkan.

1.6.2. Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

1.6.2.1. Definisi Stakeholder

Menurut Freeman (1984) dan Reed (2009), pemangku kepentingan adalah pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan (*“...who is affected by their decisions and actions, and who has the power to influence their*

outcome, i.e. stakeholders”). Menurut Eden dan Ackerman (1998) dalam Bryson (2002), *stakeholder* didefinisikan sebagai "individu atau kelompok kecil yang memiliki kekuatan untuk merespons, bernegosiasi, dan mengubah masa depan strategis organisasi." Definisi ini menekankan bahwa *stakeholder* bukan hanya pihak yang terpengaruh oleh keputusan organisasi, tetapi juga mereka yang memiliki pengaruh kuat terhadap arah dan strategi organisasi itu sendiri. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai entitas, seperti pemimpin perusahaan, investor, karyawan, pelanggan, dan bahkan komunitas lokal. Menurut Schmeer (1999), pemetaan *stakeholder* adalah langkah penting yang perlu dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat dan menganalisis pengetahuan, kepentingan, posisi, serta sikap mereka terhadap kebijakan yang sedang dikembangkan. Dengan memahami dinamika ini, interaksi antara pembuat kebijakan dan *stakeholder* dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan memperkuat dukungan terhadap program atau kebijakan yang diusulkan. Pemetaan ini sangat berharga jika dilakukan sebelum implementasi kebijakan dan program, karena dapat membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi potensi kesalahpahaman atau resistensi yang mungkin muncul dari *stakeholder* terkait kebijakan tersebut.

Menurut pandangan ahli lainnya, *stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap isu-isu strategis atau masalah kebijakan yang sedang berlangsung. Mereka juga mencakup pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi isu atau masalah tersebut, yaitu mereka yang memiliki akses terhadap informasi, sumber daya, dan keahlian yang diperlukan untuk merumuskan serta

melaksanakan strategi dan pilihan kebijakan (Nash et al., 2006 dalam Ayuningtyas, 2014:75).

1.6.2.2. Klasifikasi *Stakeholder*

Stakeholder merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan atau terdampak oleh hasil pelaksanaannya, baik dalam aspek positif maupun negatif. Dalam konteks ini, *stakeholder* dapat dikelompokkan menjadi tiga menurut Crosby (1992), yaitu:

1. *Stakeholder* Primer

Kelompok ini terdiri dari individu atau kelompok yang langsung terdampak oleh kegiatan atau kesepakatan yang diambil. Para pihak biasanya adalah penerima manfaat utama dari suatu proyek atau kebijakan. Contohnya termasuk pelanggan, karyawan, dan pemegang saham yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil dari kebijakan atau proyek yang dijalankan.

2. *Stakeholder* Sekunder

Kelompok ini mencakup individu atau kelompok yang tidak secara langsung terpengaruh oleh kegiatan tetapi tetap memiliki kepentingan terhadap hasilnya. Mereka bisa termasuk tim pendukung proyek, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah yang mungkin dipengaruhi oleh dampak dari kebijakan tersebut.

3. *Stakeholder* Kunci

Merupakan individu atau kelompok yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu proyek atau kebijakan. Mereka sering kali memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan dan arah strategis organisasi. Contoh dari *stakeholder* kunci termasuk eksekutif perusahaan, pemimpin masyarakat, dan pembuat kebijakan.

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*) yang diperkenalkan oleh R. Edward Freeman dalam bukunya *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (1984) menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola hubungan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

1. *Influential Stakeholders* (Pemangku Kepentingan Berpengaruh)

Biasanya termasuk dalam kategori *secondary stakeholders* yang, meskipun tidak terlibat langsung dalam operasi harian, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan organisasi melalui opini publik, regulasi, atau tekanan sosial.

2. *Commercial Stakeholders* (Pemangku Kepentingan Komersial)

Termasuk dalam *primary stakeholders* yang terlibat langsung dalam aktivitas bisnis dan memiliki kepentingan finansial atau operasional, seperti pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis.

3. *Decisive Stakeholders* (Pemangku Kepentingan Penentu)

Seringkali merupakan bagian dari *primary stakeholders*, seperti pemegang saham mayoritas atau eksekutif senior, yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan strategis yang menentukan arah dan keberhasilan organisasi.

1.6.2.3. Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)

Menurut Schmeer (1999), *stakeholder mapping* merupakan bagian penting dari proses pembuatan kebijakan. Pemetaan ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi aktor penting yang terlibat dan menganalisis pengetahuan, kepentingan, posisi, dan sikap mereka terhadap kebijakan yang sedang dibuat. Dimungkinkan untuk

meningkatkan komunikasi antara pembuat kebijakan dan pihak berwenang dengan memahami dinamika ini. Pada akhirnya, ini akan Memperkuat legitimasi serta partisipasi dalam program atau kebijakan yang akan diimplementasikan. Pembuat kebijakan dapat menghindari kesalahpahaman terkait kebijakan dengan melakukan pemetaan *stakeholder* sebelum kebijakan atau program dilaksanakan. Terdapat beberapa *stakeholder* yang berperan dalam pembuatan revisi UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), terutama revisi kedua dalam UU No. 1 Tahun 2024, mencakup berbagai elemen masyarakat dan lembaga, yaitu:

1. Pemerintah, Melalui Kementerian Kominfo, yang bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi.
2. Masyarakat Sipil dan LSM, Organisasi seperti SAFEnet yang menyoroti hak digital dan kebebasan berekspresi.
3. Perusahaan Teknologi, Penyedia platform digital yang terlibat dalam transaksi elektronik.

1.6.2.3. Analisis *Stakeholder*

Menurut (Bryson, 2004) Keberhasilan pelaksanaan suatu produk hukum bergantung pada pemahaman yang komprehensif terhadap stakeholder, baik yang mendukung maupun yang menentang. Untuk mencapai efektivitas dalam implementasi, penting untuk menganalisis kedua kelompok tersebut berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu::

1. Kepentingannya

Aspek-aspek yang diperjuangkan atau dianggap prioritas oleh stakeholder perlu dipahami secara mendalam. Kepentingan ini dapat berupa kebutuhan, harapan, atau aspirasi yang spesifik.

2. Sumber Daya

Perlu dipertimbangkan pula sumber daya yang akan dimanfaatkan oleh stakeholder dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Sumber ini dapat berupa informasi, sumber daya manusia, atau fasilitas yang diperlukan. Dengan memahami sumber daya yang tersedia, pembuat kebijakan dapat merencanakan alokasi sumber daya yang lebih efektif.

3. Channel

Penting juga untuk memahami jalur atau mekanisme yang akan digunakan oleh stakeholder dalam mengadvokasi kepentingan mereka. Saluran ini dapat berupa komunikasi verbal, tulisan, atau aktivitas lainnya. Misalnya, dalam suatu kebijakan sosial, *stakeholder* mungkin lebih efektif berpartisipasi melalui forum diskusi daripada melalui surat kabar. Dengan memahami saluran yang efektif, pembuat kebijakan dapat meningkatkan komunikasi dengan *stakeholder*.

4. Kemungkinan Partisipasi

Tingkat kemungkinan partisipasi atau respons mereka terhadap kepentingan yang diperjuangkan juga perlu diperhitungkan. *Stakeholder* yang memiliki motivasi tinggi untuk berpartisipasi akan lebih mudah dipengaruhi dan diarahkan. Misalnya, jika *stakeholder* percaya bahwa kebijakan akan

memberikan manfaat langsung kepada mereka, maka mereka akan lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

5. Tingkat Pengaruh

Dampak yang dihasilkan dari penguasaan sumber daya atau keterlibatan stakeholder juga merupakan aspek yang krusial. *Stakeholder* yang memiliki pengaruh besar dapat mempengaruhi keputusan dan arah strategis organisasi.

6. Action

Langkah-langkah yang harus diambil dalam merespons atau mengantisipasi stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh yang mereka miliki juga menjadi aspek yang sangat penting. Tindakan ini dapat berupa komunikasi proaktif, partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, atau pengembangan strategi mitigasi risiko.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian kualitatif melibatkan deskripsi dan pemahaman mendalam mengenai variabel yang diteliti. Pada bagian ini, peneliti menerapkan konsep-konsep dari teori (Bryson, 2004). Dalam Penelitian ini, pemangku kepentingan memiliki peran kunci dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga mendorong pertumbuhan di berbagai bidang melalui inovasi teknologi. Dengan mengidentifikasi aspek yang berkaitan, analisis *stakeholder* dalam konteks kebijakan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) menjadi sangat penting untuk memahami interaksi antar pihak yang memiliki kepentingan. Dari hasil analisis *stakeholder* ini, terlihat bahwa terdapat dua

kelompok utama, yakni mereka yang mendukung dan mereka yang menolak kebijakan tersebut. Sehingga aspek yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. **Kepentingan (*interest*)**, hal-hal yang diperjuangkan atau dianggap penting oleh *stakeholder*.
2. **Sumber Daya (*Resources*)**, Berbagai aset atau kapabilitas yang dimanfaatkan oleh *stakeholder* untuk mendukung dan mewujudkan kepentingan mereka.
3. **Saluran (*Channel*)**, Media atau mekanisme yang digunakan *stakeholder* dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya.
4. **Potensi Partisipasi (*Likelihood of Participation*)**, Seberapa besar kemungkinan *stakeholder* akan terlibat aktif atau mengambil sikap dalam suatu isu yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
5. **Tingkat Pengaruh (*Level of Influence*)**, Dampak yang dapat dihasilkan oleh *stakeholder* melalui pemanfaatan sumber daya dan tingkat keterlibatan mereka dalam suatu kebijakan.
6. **Tindakan (*Action*)**, Strategi atau langkah yang perlu diambil dalam merespons atau mengantisipasi *stakeholder* berdasarkan pengaruh yang mereka miliki.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengacu pada berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal, dan artikel. Dalam analisis data, peneliti lebih berfokus pada informasi yang diperoleh dari buku dan jurnal sebagai referensi utama. Menurut Mamik (2015), penelitian dengan metode kualitatif memiliki tujuan untuk menggali pemahaman terhadap realitas sosial, yakni melihat dunia

sebagaimana adanya daripada sebagaimana seharusnya. Metode penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013:47), merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data melalui metode triangulasi, yang mengombinasikan berbagai pendekatan, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif, di mana kesimpulan umum disusun berdasarkan temuan-temuan spesifik di lapangan. Hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemaknaan daripada generalisasi, sehingga metode ini sangat relevan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan *stakeholder*.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui media sosial Youtube, X dan Instagram, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Tokopedia, Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFE-net, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penelitian ini dilakukan di berbagai platform daring yang strategis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi UU ITE dari berbagai sudut pandang, mulai dari masyarakat umum hingga institusi pemerintah dan sektor swasta.

1.8.3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara atau

observasi, sehingga memberikan informasi yang spesifik dan relevan dari sumber pertama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen atau sumber lain yang tidak langsung terlibat dalam penelitian, seperti buku, artikel, dan laporan terdahulu. Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan penelitian menjadi lebih mendalam dan terstruktur, dengan data primer memberikan wawasan langsung, dan data sekunder memperkaya konteks penelitian.

1. Data Primer

Data Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang berfokus pada keterlibatan stakeholder dalam proses revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai reaksi dan interaksi *stakeholder* saat terjun ke lapangan, yang mencerminkan dinamika yang terjadi di masyarakat.

2. Data Sekunder

Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang sedang diteliti dengan menggunakan data sekunder, yang berfungsi sebagai data penguat yang mendukung dan memperkaya hasil dari data primer. Data sekunder biasanya diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan penelitian, dokumen resmi, hasil studi sebelumnya, dan publikasi akademis seperti buku dan jurnal. Namun, dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan aktivitas media sosial. Sumber-sumber ini memberikan konteks

teoritis dan praktis yang sangat penting untuk memahami dinamika keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan UU ITE.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1.8.4.1. Observasi Online

Menurut Hardani (2020:124), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas atau fenomena yang sedang berlangsung. Observasi ini merupakan salah satu metode penting dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang objektif dari situasi nyata. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati atau mengobservasi dan menganalisis postingan di media sosial, baik itu di X, Youtube dan di Instagram dari beberapa *stakeholder* yang terlibat.

1.8.4.2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi verbal antara peneliti dan informan dalam bentuk tanya jawab, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan untuk penelitian (Abdussamad, 2022). Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan secara langsung yang ditentukan guna memperoleh informasi. Hal ini guna mengetahui permasalahan secara lebih terbuka sehingga peneliti mengetahui berbagai sudut pandang dan pendapat informan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan responden untuk memperoleh informasi atau keterangan secara verbal (Notoatmodjo, 2012:139).

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan percakapan secara bebas tanpa mengikuti pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap. Sebagai gantinya, hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2016:318). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali informasi lebih dalam berdasarkan respons yang diberikan oleh informan, sehingga dapat menciptakan dialog yang lebih alami dan terbuka. Dengan demikian, wawancara mendalam menjadi alat yang efektif dalam penelitian kualitatif untuk memahami perspektif dan pengalaman individu terkait topik yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, subjek penelitian yang berkaitan dengan *stakeholder* dalam kebijakan UU ITE ialah :

1. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika – Kementrian Komunikasi dan Digital
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Lembaga Non Pemerintah
 - Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet)
 - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan dalam penelitian yang melibatkan pengolahan, penyusunan, dan penafsiran data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan pola, mengidentifikasi tema utama, serta merumuskan kesimpulan yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan (Zakariah et al., 2020:52). Menurut (Miles dan Huberman, 1992)

terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yang juga digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan menghasilkan sketsa yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2017:247).

2. Penyajian Data

Setelah melalui tahap reduksi, data kemudian disajikan dalam format yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, seperti narasi atau tabel. Penyajian data ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengeksplorasi objek atau fenomena sosial yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh memiliki kejelasan dan kualitas yang optimal (Sugiyono, 2017:219).

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diperoleh merupakan temuan baru yang memberikan pemahaman lebih jelas mengenai suatu fenomena yang sebelumnya belum terdefinisi secara tegas. Kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila ditemukan bukti-bukti tambahan yang lebih kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2017:250).